



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A. Mokodompit  
Telepon (0401) 3194163, Fax (0401) 3190006, Kendari 93232  
Laman: [www.uho.ac.id](http://www.uho.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO  
NOMOR 180 /UN29/2022

TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS HALU OLEO

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan keputusan tentang penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Universitas Halu Oleo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 jo Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Halu Oleo Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 88875/MPK.A/KU.04.00/2021 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu oleo Nomor 2775/UN29/SK/KU/2020 Tentang Pengangkatan pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (PPSP2D) BLU, Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43258/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS HALU OLEO
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi Sakti sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai user pengguna Aplikasi Sakti pada kantor Universitas Halu Oleo.
- KEDUA : Berlaku Sampai dengan Diterbitkan Surat Keputusan Baru
- KETIGA : Pejabat/Pegawai ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 25 Januari 2022

REKTOR, *u*



MUHAMMAD ZAMRUN F.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO  
NOMOR 180 /UN29/2022  
TANGGAL 25 JANUARI 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA  
UNIVERSITAS HALU OLEO

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	MUHAMMAD ZAMRUN F. NIP 197204221998031001 Golongan IV/d	Approval	KPA Approver Aset dan Approver Persediaan
2	ALIMIN DIMA NIP 198006262008011008 Golongan IV/a	Validator	PPK dan Validator Aset
3	MUH. MANSUR TAUFIQ NIP 196711281994011001 Golongan IV/b	Validator	PPK dan Validator Aset
4	SARLINA NIP 198009262010122003 Golongan III/c	Approval	PPSPM
5	LA SAMUDI NIP 197608172009121007 Golongan III/b	Admin	Admin
6	ISRA RAJAB OJIDOPO NIP 198006112014091003 Golongan III/b	Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Anggaran
7	ARLAN NIP 198111232008011010 Golongan III/c	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen
8	IKA TRIHATI NIP 198301519201492001 Golongan III/b	Operator	Operator Aset, Operator Persediaan, Operator Pelaporan

REKTOR, W



MUHAMMAD ZAMRUN F.